

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
4 Para Pejabat Fungsional dan Seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE.2/SU/II/2026
TENTANG**

**GERAKAN BERSAMA MENJAGA KEBERSIHAN (KORVE) DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

A. Umum

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pada tanggal 2 Februari 2026, dengan semangat gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), serta dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan indah untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas penyelenggaraan meteorologi, klimatologi dan geofisika (MKG), perlu digelorkan gerakan bersama menjaga kebersihan (korve) di lingkungan kerja oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan BMKG.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat/pegawai di lingkungan BMKG untuk melaksanakan gerakan bersama menjaga kebersihan (korve) di lingkungan BMKG;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk membentuk budaya pegawai BMKG yang sadar dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan membangun kebersamaan antar pegawai melalui aksi nyata bersama menjaga kebersihan di lingkungan BMKG.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan bersama menjaga kebersihan lingkungan kerja (korve) dan pengelolaan sampah di lingkungan BMKG.



D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

E. Isi Edaran

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, aman, sehat, resik, indah, dan nyaman, agar seluruh pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaksanakan:

1. kegiatan bersama menjaga kebersihan lingkungan (korve) dengan cara sebagai berikut:
 - a. melaksanakan gerakan Jumat Bersih Bersama untuk membersihkan dan menjaga kerapian ruang kerja masing-masing dan lingkungan kerja setiap hari Jumat, pada jam 07.30-08.30 waktu setempat;
 - b. melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R: *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*;
 - c. menjaga kebersihan dan kerapian toilet pada masing-masing lingkungan kerja;
 - d. mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas kantong belanja dan wadah/tempat/peralatan makan/minum yang dapat dipakai kembali; dan
 - e. melaksanakan penghijauan, dengan menanam pohon di lingkungan kantor dan/atau merawat tanaman hidup di ruang kerja masing-masing untuk menciptakan lingkungan kerja yang asri.
2. pengelolaan sampah dengan cara:
 - a. menyediakan tempat sampah organik/anorganik secara terpisah baik di ruang kerja maupun area luar gedung;



- b. memilah dan membuang sampah organik/anorganik sesuai jenis sampah pada tempat yang telah disediakan;
- c. memastikan petugas kebersihan gedung/taman tidak mencampurkan kembali sampah yang telah dipilah baik di ruang kerja maupun di area luar gedung;
- d. membangun bank sampah;
- e. mengelola sampah organik menjadi kompos; dan
- f. menyediakan *dropbox* untuk pengumpulan sampah perkantoran yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti baterai, tinta *printer*, sampah medis, dan lain-lain.

F. Penutup

1. Para Pimpinan Tinggi Madya, Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Para Pejabat Fungsional, dan seluruh Pegawai di lingkungan BMKG agar memedomani kegiatan gerakan bersama menjaga kebersihan (korve) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Surat Edaran ini;
2. Agar Para Pimpinan Unit Kerja menyosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini;
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.